

ABSTRAK

kekerasan seksual adalah setiap pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual secara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu. Istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tujuan dalam penulisan hukum ini adalah menegetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan seksual dalam rumah tangga dan bagaimana upaya perlindungan hukum korban berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No. 245/Pid.Sus/2017/PN Tte.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah doktrinal, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analistis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan UU No.23 Tahun 2004.

Hasil penelitian ini mengenai bentuk perlindungan istri sebagai korban kekerasan seksual dalam rumah tangga dalam putusan No. 245/Pid.Sus/2017/PN perlindungan tersebut belum terpenuhi secara maksimal terhadap korban, dimana sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa belum sesuai dengan perbuatan terdakwa. Putusan seharusnya menggunakan Pasal 46 UU No.23 Tahun 2004 yang mengatur mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga agar perlindungan hukum berupa penjatuhan hukuman dan perlindungan istri sebagai korban dapat terpenuhi. Selain itu perlindungan hukum represif dapat diberikan oleh Kepolisian dengan mengajukan permohonan perlindungan terhadap korban (stri) sehingga Pengadilan dapat mengeluarkan perintah penetapan perlindungan yang menjamin keamanan saksi korban seperti pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Rumah Tangga, Istri, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Sexual violence is any forced sexual intercourse, forced sexual intercourse in an unnatural and/or unwanted manner, forced sexual intercourse with another person for commercial purposes and/or certain purposes. Wives who are victims of domestic violence must receive legal protection in accordance with the mandate of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. The aim of writing this law is to find out how legal protection is for Siti as a victim of domestic sexual violence and how to legally protect victims based on District Court Decision No. 245/Pid.Sus/2017/PN Tte.

The research method used in this research is doctrinal, the research specifications used are analytical descriptive. The data collection method was carried out using Law No. 23 of 2004.

The results of this research are regarding the form of protection for wives as victims of domestic sexual violence in decision no. 245/Pid.Sus/2017/PN this protection has not been maximally fulfilled for the victim, where the sanctions imposed on the defendant have not been in accordance with the defendant's actions. The decision should use Article 46 of Law No. 23 of 2004 which regulates sexual violence in the household so that legal protection in the form of punishment and protection of the wife as a victim can be fulfilled. Apart from that, repressive legal protection can be provided by the Police by submitting a request for protection for the victim (stri) so that the Court can issue a protection order that guarantees the safety of the victim witness, such as limiting the movement of the perpetrator, prohibiting entering the shared residence, prohibiting following, monitoring or intimidating the victim.

Kata Kunci: *Sexual Violence, Domestic, Wives, Legal Protection*